

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA
UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :
MAR'I MUHAMMAD RIZAL

1802016098

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “ **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2022

Deklarator,


Mar'i Muhammad Rizal

NIM: 1802016098



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mar'i Muhammad Rizal
NIM : 1802016098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 2389/Pdt.G/2020/P.A.Kdl).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 02 September 2022

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., MH
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing II

Alfiar Qodri Azizi, M.H.
NIP. 19881105 201903 1 006



PENGESAHAN


Nama : Mar'i Muhammad Rizal
NIM : 1802016098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl).**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 03 Oktober 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 Oktober 2022

Ketua Sidang


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang


Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji 1



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji 2


Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing II


Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 19881105 201903 1 006

MOTTO

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

"Katakanlah kebenaran meskipun itu terasa pahit"

(Kitab Misykat Al-Mashobih)¹

¹ Al-Harawi Mulla Ali Al-Qari, *Mirqat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashobih* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.).

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at-Nya kepada kita semua. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., MH dan bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik, membimbing, dan meluangkan waktunya kepada penulis.
2. Bapak dan ibu saya tercinta, Bapak Zaenal Arifin (Al-Marhum) dan Ibu Hj. Inaroh (Al-Marhumah) yang selalu mendo'akan, mendukung disetiap langkah anak-anaknya serta memberikan banyak pelajaran maupun budi pekerti mengenai bagaimana cara menghormati sesama manusia dan tunduk kepada sang ilahi. Semoga bapak dan ibu selalu mendapat Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta ditempatkan di surganya Amin Amin Ya Robbal 'Alamin.
3. Kakak-kakak saya yang terhormat yakni Agus Salim, Siti Fatimah, Adam, Nur Indrawati dan Ahmad Mudriq yang selalu memberikan dukungan baik berupa moral maupun materi dalam perjalananku mencari ilmu.
4. Seluruh keluarga dari pihak bapak maupun ibuk yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi perjuangan penulis dalam menghadapi rintangan di dunia ini.
5. Pengasuh PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah, Kyai Arifin, S.H, M. Ag. al-Hafizd dan Ibu Nyai Ismah, M.Pd beserta seluruh keluarga ndalem yang telah menjadi

orang tua saya selama berada di Pondok dan telah membimbing penulis dalam menuntut Ilmu.

6. Seluruh teman-teman di PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah khususnya penghuni kamar Sunan Kalijaga (Kamar 03). Terimakasih selama ini telah menjadi teman berjuang dari mulai PBAK hingga sampai saat ini.
7. Seluruh teman-teman kelas HKI-C 2018 (Cessbull) yang telah menemani di dalam suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya dapat terwujud.
8. Diri saya sendiri Mar'i Muhammad Rizal yang dapat membagi waktu antara belajar dan membantu berdagang hingga mengurus tenaga dan fikiran demi tercapainya kesuksesan menjadi seorang Sarjana.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (didas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سَأَلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan gari diatas

Contoh :

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-
madīnatul munawwarah
طَالِحَةُ - Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah , tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ - nazzala
الْبِرُّ - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ- ar-rajulu
الْقَلَمُ- al-qalamu
السَّمْسُ- asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ- ta'khuzu
سَيِّئٌ- syai'un
النَّوْءُ- an-nau'u
إِنَّ- inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَ إِنَّ اللَّهَ فُهو خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `alamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

بِاللَّهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat, tidak sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 37 PP nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan: *batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan*. Hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat membawa akibat baik terhadap suami istri maupun keluarga. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak suami yang mengatakan bahwa menikah tanpa adanya wali itu hukumnya sah dalam agama Islam serta adanya akta nikah palsu yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pecalungan Kab. Batang, dalam perkawinan mereka, sehingga pihak istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan-nya di Pengadilan Agama Kendal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl ? 2) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus putusan nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl) ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl beserta peraturan perundang-

undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan pemohon dalam putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dengan membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon dan menyatakan bahwa akta nikah Nomor 981/69/XII/2010 adalah dokumen palsu. 2) Menurut Imam Ghazali penipuan/ ghurur merupakan salah satu sebab alasan diperbolehkannya membatalkan perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri diantara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Wali Nikah Tidak Sah, Penipuan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shollallahu alaihi wa sallam* yang kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan Akibat hukumnya dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”, peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, semoga dapat membawa berkah dan manfa'at didunia maupun akhirat. Selesainya skripsi ini tidak terlepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja' Imroni selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Bapak Alfian Qodri Azizi M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan Ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal smapi khir proses penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.

5. Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua saya yang tercinta bapak Zaenal Arifin (*Almarhum*) dan ibu Hj. Inaroh (*Almarhumah*) serta kakak-kakak saya yang terhormat Agus Salim, Siti Fatimah, Adam, Nur Indrawati, Ahmad Mudriq, serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terima kasih telah mendo'akan dan memerikan dukungan baik moral maupun finansial kepada saya.
7. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal perkawinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 15 September 2022


Mar'i Muhammad Rizal

NIM: 1802016098

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN.....	21
A. Pembatalan Perkawinan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan atau Salah Sangka... 39	39
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Wali Nikah.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Nikah.....	45
BAB III PUTUSAN NOMOR 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	51
A. Profil Pengadilan Agama Kendal.....	51
B. Deskripsi Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	60
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT	

HUKUNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
PUTUSAN NOMOR 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl	70
A. Analisis pertimbangan Hakim dalam perkara Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	70
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena adanya Unsur Penipuan dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.	86
BAB V PENUTUP	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran-saran	100
C. Penutup.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, luas dan kokoh untuk hidup bersama sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.² Perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hati yang dapat menumbuhkan ikatan rasa Mawaddah dan Rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁴

Lebih lanjut, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan kemudian dicatatkan, dalam hal ini bagi yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan". Jadi, sah atau tidaknya

² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 2.

³ *Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, n.d. baca juga: Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020): 2.

⁴ Ahmad Azhar Basyri, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994). 11.

perkawinan adalah tergantung pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, serta harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵ Sebab perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tapi jika tidak memilikinya, perkawinan dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁶

Nilai sakral suatu perkawinan dapat dilihat dari sudut agama maupun adat budaya. Apabila norma-norma agama telah dilanggar seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kesucian lembaga perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila rukunnya terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.

Wali nikah disini merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 64.

⁶ Ibid. 65.

menikahkannya.⁷ wali nikah yang dimaksud ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat sebagai wali nikah yakni muslim, aqil dan baligh.⁸

Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya perkawinan. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu batasan agar perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang bisa mengotori hakikat lembaga perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka menurut pasal 22 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dapat dimohonkan pembatalan perkawinannya.

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 putusannya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena perkawinan tersebut ‘batal demi hukum’ hal ini berbeda dengan arti pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara”. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama.

Kriteria ‘batal’ menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai

⁷ Lihat: Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016): 72.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 68.

empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.

- b) Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c) Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1/1974.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Menurut pasal 71, Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada zaman sekarang ini tidak sedikit diketahui seorang laki-laki yang ingin menikah dengan menghalalkan segala cara agar dapat menikahi perempuan yang dicintainya. Calon suami melakukan apa saja sehingga pernikahan mereka bisa terlaksana, salah satunya yaitu melaksanakan pernikahan tanpa adanya persetujuan

dari orang tua pihak perempuan, dikarenakan orang tua pihak perempuan tidak menyetujui perkawinannya dengan calon mempelai laki-laki sehingga pihak laki-laki membawa lari si perempuan untuk diajak nikah bawah tangan tanpa adanya persetujuan dari orang tua pihak perempuan.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam putusan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl pada tanggal 25 November 2020. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H, Pemohon (Perempuan) dan Termohon (Laki-laki) melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:981/69/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010. Sampai Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya pada tanggal 21 Oktober 2020 antara pemohon (istri) dan termohon (suami) belum pernah bercerai.

Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon dikarenakan Termohon mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrak di Batang selama satu tahun, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri selama 9 tahun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini di asuh oleh pemohon. Tidak hanya soal restu orang tua saja yang menjadi masalah, bahkan setelah di teliti kembali ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor:981/69/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang pada tanggal 1 Desember 2010 dinyatakan tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Pecalungan, hal ini

membuktikan bahwa termohon telah melakukan penipuan terhadap pemohon (perempuan).⁹

Mengenai masalah diatas, Pasal 72 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Namun terkait pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl mengenai ketidaktahuan pemohon terkait hukum menikah tanpa adanya izin orang tua dikarenakan minimnya pengetahuan agama si pemohon dan tidak tercatatnya Kutipan akta nikah Nomor: 981/69/XII/2010 dalam register KUA kecamatan Pecalungan tidak dijelaskan dalam KHI.

Pasal 26 ayat (2) UUP Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, sehingga melahirkan Putusan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Perkara: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl diketahui bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan dalam jangka waktu sekitar 9 (sembilan) tahunan setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti pertimbangan hukum hakim yang memutuskan Pembatalan Perkawinan dalam putusan

⁹ *Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl (Dokumen Pengadilan Agama Kendal,n.D.), n.d.*

perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, dengan Judul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Islam(Studi kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.P/2020/PA.Kdl ?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus putusan nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.
2. Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus putusan nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga tentang perkawinan pada umumnya dan

tentang hukum pembatalan perkawinan pada khususnya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan penelitian lainnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dan diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga, serta dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum keluarga terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman lainnya.

b. Bagi khalayak umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, serta sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai pembatalan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, dari beberapa permasalahan pembatalan perkawinan banyak dari peneliti pendahulu yang memiliki kredibilitas dan perhatian di bidang hukum. Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan arah dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhamad Muslih “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara

Nomor: 1852/Pdt.G 2009/PAJT)”, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini membahas tentang pemalsuan identitas yang mengakibatkan istrinya tidak menerima tunjangan gaji dari pemerintah sehingga istrinya meminta pernikahan kedua dan akad nikah keduanya diajukan agar mendapatkan gaji. Adapun penghulu yang membuat akad nikah kedua mengajukan pembatalan pernikahan kepada majelis hakim karena dia terancam hukuman pidana. Majelis hakim mengambil ijtihad, membatalkan pernikahan kedua dan akad nikah kedua menjadi tidak berkekuatan hukum, karena tidak boleh ada dua pernikahan dan dua akad nikah bagi sepasang suami isteri.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”. Dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (Istri) oleh kedua orang tua Termohon dengan ancaman penghancuran karir dan akan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh.¹¹

¹⁰ Muhammad Muslih, *Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)* (Jakarta: Program studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹¹ Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Timur Perkara Nomor:*

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syadhali, Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 yang berjudul "Status Anak dalam Pembatalan Perkawinan analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk." Skripsi tersebut menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah yang jelas dilarang oleh agama sehingga hal tersebut tentu berakibat pada status anak yang dilahirkan, apakah bisa disebut sebagai anak sah dari perkawinan sedarahnya atau anak luar kawin. Status anak dalam pasal 99 dan 100 KHI dan pasal 42, 43, 44 UU Perkawinan terbagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin yang jelas di antara keduanya memiliki kriteria masing-masing. Secara garis besar kriteria-kriteria tersebut masih ada ketidakjelasan tentang status anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah, seperti status nasabnya, kewarisannya dan lain sebagainya.¹²
4. Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murad Sebagai Alasan Fasakh Nikah", bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga suami dan isteri mulai goyah. Sebab antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri selingkuh dengan laki laki lain, suami sudah menasihati isterinya namun tidak berhasil, kemudian laki-laki tersebut dan isteri

530/Pdt.G/2008/PA.JT) (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

¹² Ahmad Syadhali, *Status Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk* (Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

pergi meninggalkan suaminya hingga sekarang tidak pulang, selain itu sejak bulan Januari 2009 suami dan isteri telah memeluk agama Katholik hingga sekarang hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan bahwa penggugat dan tergugat setiap hari Minggu pergi ke gereja, maka telah terbukti penggugat dan tergugat keluar dari agama Islam (murtad). Untuk itu dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Semarang tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang isteri melakukan gugatan perceraian.¹³

5. Skripsi yang ditulis oleh Zaini Muttaqin, Mahasiswa Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Fasakh Perkawinan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri)”, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa imam Syafi'i menetapkan hukum tentang berhaknya seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada Hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahi dan apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya maka Hakim boleh memfasakhkan perkawinannya berdasarkan dengan atsar Umar bin Khattab.¹⁴
6. Skripsi yang ditulis oleh Shofi Nur'aini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

¹³ Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah* (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2012).

¹⁴ Zaini Muttaqin, *Fasakh Nikah (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri)* (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Semarang tahun 2014, dengan judul “ Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg)”, metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Sumber data yang didapatkan yaitu data primer dan data sekunder serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang. Hasil dari penelitian ini mengenai bahwa perkawinan yang dibatalkan setelah meninggalnya istri sudah sejalan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadlaratan dan melarang saling menimbulkan kemadlaratan. Kemadlaratan tersebut terkait dengan akibat hukum dari sengketa waris yang diwariskan kepada suami ataukah saudara kandung al-marhumah Ina Kusuma Dewi. Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara ini adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan diantaranya adalah “ Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang” adalah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, dimana dalam memutus perkara undang-undang harus dapat diterapkan dengan peristiwa konkritnya.¹⁵

7. Skripsi yang ditulis oleh Lin Zafeny Lien Sebesty, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013 dengan judul “ Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁵ Shofi Nur'aini, *Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg)* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2014).

adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan data yang ada. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tersebut yaitu harus terpenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.¹⁶

Dari beberapa contoh penelitian diatas , maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya, Persamaan yang penulis tulis terdapat pada tentang pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada permasalahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dimana penulis lebih terpusat terhadap bagaimana dasar dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan/data penyusunan yang digunakan dalam menyusun skripsi agar mengandung kebenaran yang objektif, maka penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ Lin Zefenya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)* (Makassar: Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di teliti. Penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Pengadilan Agama Kendal

Selain menggunakan jenis penelitian yang dimaksud di atas, skripsi ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di teliti. Penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Pengadilan Agama Kendal

Penelitian kepustakaan dilakukan di dalam perpustakaan yang mana literatur buku sebagai sumber datanya guna mempermudah penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.¹⁷

Penelitian ini dilakukan dengan memakai jenis penelitian kualitatif pendekatan normatif, yakni penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari fenomena yang diteliti dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya untuk membahas pandangan hukum formil dan materil dalam putusan yang diteliti.

2. Sumber Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 5.

Mengenai penyelesaian isu masalah hukum dan sekaligus memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang dipertanyakan, maka dalam suatu penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh Pengadilan dalam memutus perkara. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum.¹⁸

Adapun sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu formal dan materil. Sumber hukum materil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dengan kata lain sumber hukum materil merupakan faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Sementara sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sehingga sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum.¹⁹

Terkait bahan-bahan hukum yang diperlukan peneliti sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). 301-304.

¹⁹ H Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 32-35.

putusan-putusan Hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum kedua yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung bahan hukum primer yang mana gambaran umumnya dijelaskan oleh orang yang tidak mengalami secara langsung kejadian yang dimaksud. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan perkawinan.²¹

3. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian skripsi, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan agar memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek di lapangan mengenai pemutusan perkara di

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 141.

²¹ Ibid. 141.

Pengadilan Agama Kendal. Wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan bersama hakim yang memutus perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl secara langsung sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan hakim yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan mencari dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menelaah dan mengkaji bahan-bahan atau data yang di ambil dari dokumentasi mengenai penjelasan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

c. Teknik Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis pada penelitian ini dalam menganalisis data yakni dengan metode deskriptif dan menggunakan pola pikir induktif. Bermula dari suatu fakta atau pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada penjelasan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini juga dapat diartikan sebagai alat pemecah suatu masalah yang diteliti berdasarkan fakta yang sudah ada kemudian dianalisis menurut pandangan hukumnya.

Cara kerja metode deskriptif ialah menganalisis data yang akan diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh suatu kesimpulan.²² Metode ini berfokus untuk menjelaskan suatu obyek permasalahan secara terstruktur, memberikan

²² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 50.

analisa secara akurat dan mendalam terhadap suatu obyek penelitian.

Selain metode diatas, peneliti juga menggunakan analisis triangulasi data. Triangulasi merupakan metode analisis data terhadap kebenaran suatu informasi yang ada dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan berdampak pada keyakinan peneliti terhadap keabsahan suatu data sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.²³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara luas dan mendalam guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Bab pertama berisi abstraksi dari keseluruhan isi skripsi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Umum

Bab kedua berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan

²³ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.

pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

3. Bab III : Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Bab ketiga berisi tentang profil Pengadilan Agama Kendal, Posita putusan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

4. Bab IV : Analisis Pembatalan Perkawinan karena adanya penipuan dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam

Bab keempat berisi tentang Bab ini akan menganalisis bagaimana pandangan hukum formil dan hukum materil mengenai perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan Nomor Perkara 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

5. Bab V : Penutup

Bab kelima merupakan bab terakhir pembahasan skripsi yang berisikan simpulan sebagai jawaban penelitian, saran dan kritik, penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁴ Jadi, secara umum Pembatalan perkawinan merupakan rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan, atau sebab lain yang haramkan dan dilarang oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan sering juga dikenal sebagai fasakh perkawinan.²⁵

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 8 mengatakan bahwa, memfasakh akad nikah berarti memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan yang sudah terjadi antara suami isteri. Perkawinan bisa dibatalkan dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal lain kemudian yang dapat membatalkan sahnya perkawinan.²⁶

²⁴ Pernikahan yang sah syarat dan rukunnya yaitu terpenuhi adanya wali, saksi, ijab kabul, calon suami dan calon istri sesuai pasal 14 KHI. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatitkan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku lihat Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.

²⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). 141-142.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1980). 124-125.

Zainuddin Ali berpendapat bahwa, Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.²⁷ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tentang Pembatalan ikatan Pernikahan seseorang berdasarkan gugatan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama melalui bukti-bukti yang ada atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan yang berlaku.²⁸

Maksud lain, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan atau tidak memenuhi persyaratan maupun rukun nikah yang telah ditentukan maka hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan.

Demikian pula Abdu Ar-rahman Al-juzairy menyatakan:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

*“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama (yaitu tidak sah)”.*²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 37.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011). 242.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 120.

Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat dibatalkan disini menurut Penjelasan atas pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a) Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b) Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.³⁰

2. Dasar Hukum Fasakh

Fasakh adalah batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri,

³⁰ Nuruddin, Amiur H, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006).h,106

atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.³¹

Hukum fasakh adalah mubah atau boleh, artinya perbuatan tersebut tidak diperintah dan tidak pula dilarang oleh syara', namun apabila di lihat dari keadaan dan bentuk tertentu maka bisa berubah hukumnya disesuaikan dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Dalam artian, yang dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu terdapatnya beberapa faktor dan alasan yang diperbolehkan untuk melakukan fasakh.

Jika fasakh nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan.³²

Dasar hukum fasakh terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, yakni:

1. Surat Al-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن تَحْتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن تَحْتِ
الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرِيَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-
ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak*

³¹ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 133-134.

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³³

2. Hadist (HR.Bukhori)

حدثنا ابن ابي عمر، اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن حريج عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذي

Ibnu Abi Umar telah menceritakan. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kita dari Ibni Huraij dari Sulaiman, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah; bahwasanya Rasulullah bersabda: "Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989). 120.

Kemudian jika dia telah diberhubungan badan maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si laki-laki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Tirmidzi).³⁴

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori yang artinya:

عن خنساء بنت خدام إن أباهما زوجها وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها رواه البخاري

Khansa binti Khidzam al-Anshariyah ra: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia seorang janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR. Bukhori)³⁵

3. Macam-macam Fasakh

Menurut Ali Hasabillah memperinci pembagian fasakh nikah sebagaimana berikut:³⁶

فسخ الزواج هو ما تتحل به ولا بعد طلاقا وهو نوعان كما قلنا في مبداء الكلام على الفرق ما يحتاج إلى قضاء القاض وما لا يحتاج إليه

³⁴ al-Imam Hafidz Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakafury, *Tuhfat Al-Ahwadzi Syarh Jami' Al-Tirmidzi Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). 192.

³⁵ Imam Zainuddin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori* (Bandung: Mizan Media Utama, n.d.). 791.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Juz 2* (Kairo: Al-Fath Lil I'lam Al-Arobi, n.d.). 202.

Fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusak akad perkawinan dan dia tidak dinamakan thalaq, fasakh terbagi menjadi dua macam seperti yang sudah kami jelaskan diawal pembahasan, yakni fasakh yang membutuhkan putusan hakim dan fasakh yang tidak membutuhkan putusan hakim.

Fasakh terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Fasakh yang berkehendak kepada keputusan Hakim, fasakh ini harus melalui proses Pengadilan. Dalam hal fasakh yang berkehendak pada keputusan Hakim dan yang tidak, terlebih dahulu ditinjau sebab-sebab terjadinya. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan fasakh yang berkehendak kepada keputusan Hakim ialah:

ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي فيحتاج الى قضاء القاض

Sesuatu yang mengenai sebab fasakh ini tersembunyi, tidak jelas, maka, dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim.

- b) Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, ialah waktu suami Istri mengetahui adanya sebab yang merusak perkawinan, seketika itu mereka wajib memfasakhkan perkawinannya tanpa melalui proses Pengadilan. Sebab fasakh itu jelas yaitu:

ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج الى قضاء القاض إذا
تبين للزوجين أنها أخوان من الرضا وحينئذ يجب على
الزوجين ان يفسخ العقد من تلقاء أنفسنا

Sesuatu yang menjadi sebab fasakh itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi Suami istri itu

bahwa mereka saudara sesusuan, seketika itu mereka wajib memfasakhkan perkawinannya.

Apabila terjadi perkawinan kemudian diketahui diantara suami istri adalah orang yang haram dinikahi menurut agama Islam, seketika itu mereka wajib memfasakh perkawinannya, tanpa berkehendak pada keputusan Hakim, tanpa melalui prosedur pengadilan.

4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang menjadi sebab suatu perkawinan dianggap batal telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan pasal 71.³⁷ Seperti berikut:

Pasal 70, perkawinan batal apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 80-81.

tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika dikaitkan dengan pengertian pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan pokok adanya pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, atau karena hal-hal lain

yang datang kemudian dan memtalakan kelangsungan perkawinan, seperti berikut:³⁸

- a) Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami;
 - 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain walinya, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan suami istri maka disebut fasakh baligh.
- b) Batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - 1) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan;
 - 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istrinya adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

³⁸ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 196.

Ali Imron dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* mengatakan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:³⁹

- 1) Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN; Menurut Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
- 2) Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang; Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- 3) Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah; Menurut hukum Islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan

³⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015). 36.

pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.

- 4) Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri; Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Perkawinan juga dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka, tetapi juga termasuk penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- 5) Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum; Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman dilarang.
- 6) Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b) Suami atau isteri.
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b) Suami atau Istri
- c) Pejabat yang berwenang megawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

6. Tata cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana

perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Sedangkan mengenai pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Tata cara pengajuan gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

7. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai keputusan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan suami atau istri
 Sesuai isi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- 1) Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*). Artinya, bahwa perkawinan dibatalkan oleh pengadilan karena adanya syarat dan rukun perkawinan yang dilanggar oleh suami atau istri.

- 2) Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau batal. Artinya, bahwa batalnya sebuah perkawinan adalah sejak keluarnya putusan tetap dari pengadilan tentang pembatalan perkawinan.
- 3) Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.⁴⁰ Artinya, Status kawin bisa dirubah kembali menjadi lajang, duda, janda atau belum kawin setelah keluarnya putusan tetap pengadilan.

Berikut syarat pencatatan pembatalan perkawinan menurut Pasal 39 Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

- 1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan

⁴⁰ “<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-Artikel/154-Pembatalan-Perkawinan>.” di akses pada tanggal 29 April 2022 Pukul 10.22

pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

- b. Hubungan yang dilarang bagi suami isteri setelah pembatalan perkawinan.

Jika keputusan pembatalan perkawinan sudah berkekuatan hukum tetap, apabila mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri haram hukumnya karena diantara mereka tidak ada lagi ikatan perkawinan sama sekali dan mereka harus hidup terpisah. Kecuali diantara mereka melakukan kembali perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

- c. Harta bersama setelah pembatalan perkawinan

Harta bersama atau yang biasanya disebut juga dengan harta gono-gini ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.

Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama.

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti di antara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.

B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan atau Salah Sangka

a. Pengertian Penipuan

Penipuan adalah suatu tindakan pemalsuan atau keadaan manipulasi yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.⁴¹ Sementara bunyi Pasal 378 KUH Pidana, Penipuan yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁴²

Penipuan dalam istilah Arab disebut dengan kata *Ghurur* yang artinya tidak pasti atau samar. *Ghurur* bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dalam konteks pernikahan, *ghurur*

⁴¹ “<https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>.” di akses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 12.30

⁴² *Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

terjadi sebagai suatu ketidakpastian atau penipuan, seperti penipuan terhadap identitas yang diajukan sebagai syarat administrasi pernikahan antara kedua belah pihak dan lain sebagainya.

Menurut Imam Al-Ghazali, ghurur merupakan salah satu alasan diperbolehkannya seseorang melakukan fasakh nikah, melalui jalan khiyar yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinan. Penipuan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghozali disini salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat yang diajukan oleh masing-masing pasangan, termasuk pula dalam kasus yang diinginkan oleh salah satu pasangan justru berbeda dengan kenyataan.⁴³

b. Pengertian Salah Sangka

Salah sangka memang hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Penipuan bisa masuk ke dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk unsur dari penipuan.

Muhammad Haka menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu:⁴⁴

- 1) Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan

Apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai

⁴³ Mursyid Djawas Amrullah, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali," *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1 Jan (2019).

⁴⁴ Muhammad Haka Rahman Hakim, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan," *Privat Law* 7.1 (2019): 13–17.

tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidak sengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

- 2) Salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan.

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Wali Nikah

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam Hadist disebutkan :

حدثنا علي بن حجر، اخبرنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق،
 وحدثنا قتيبة، اخبرنا ابو عوانة عن ابي اسحاق، وحدثنا بندار، حدثنا عبد
 الرحمن بن مهدي، عن اسرائيل، عن ابي اسحاق، وحدثنا عبد الله بن ابي
 زياد، اخبرنا زيد بن حباب، عن يونس بن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق،
 عن ابي بردة، عن ابي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا
 نكاح الا بولي ، رواه الترمذي

Telah menceritakan bin Hujr. Memberitahukan Syarik bin Abdillah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Qutaibah. Memberitahukan Abu dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Bundarun. Telah menceritakan Abdurrahman bin Mahdi dari Isroil, dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Abdullah bin Abi Ziyad. Memberitahukan Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata: “Rasulullah SAW bersabda ada nikah melainkan dengan wali”. (HR. Tirmidzi)⁴⁵

Wali nikah ada dua macam, yakni pertama: wali nasab,⁴⁶ yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Hubungan darah yang dimaksud disini ialah orang tua kandungnya, wali aqrab dan wali ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Kedua yakni wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adlal), tidak ada orangtua, ataupun sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁴⁷

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011). 25.

⁴⁶ Bagi anak luar nikah atau anak zina akan terhalang seorang ayah biologisnya menjadi wali nikah, sehingga harus menggunakan wali hakim. Lihat: Alfian Qodri Azizi, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” (IAIN WALISONGO, 2011), 42.

⁴⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 66.

Urutan wali nasab diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a) *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Para Imam madzhab Fiqh juga berbeda pendapat dalam urutan wali nikah. Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki dari wanita yang akan menikah itu, jika memang dia mempunyai anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya.

Imam Malik berpendapat bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Sesudah semuanya itu tidak ada perwalian beralih kepada hakim.

Urutan perwalian menurut Imam Syafi'i yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki,

paman, anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim. Imam Hambali memberikan urutan: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.⁴⁸

Sedangkan untuk syarat wali, seluruh madzhab sepakat bahwa syarat wali adalah: baligh, Islam, dan laki-laki. Imam Hambali mensyaratkan adalah bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.⁴⁹

Sesuai dengan urutan wali nikah di atas, maka jika wali terdekat yang memenuhi syarat kewalian ada, maka tidak ada hak bagi wali yang jauh. Jika wali yang jauh dengan lancang menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang yang semisal itu, tanpa seizin wali yang dekat, maka akad nikahnya tergantung kepada izin wali terdekat. Apabila wali terdekat tidak ada, sehingga peminang tidak bisa menunggu kedatangannya, maka hak wali berpindah kepada wali berikutnya, sehingga tidak hilang kemaslahatan.

Menurut madzhab Ahmad, bagi wali yang ghaib dia tidak boleh menentang apa yang dilakukan oleh wali yang lebih jauh darinya, jika dia pergi sehingga kepergiannya dianggap menghilangkan hak kewalian dia, sehingga haknya pindah ke wali berikutnya. Imam Syafi'i berkata, "Jika wali yang jauh menikahkan seorang wanita, kemudian wali yang dekat datang, maka nikahnya batal. Apabila wali yang dekat pergi, tidak boleh bagi wali yang jauh menikahkannya, dan yang menikahkan adalah hakim". Imam Malik sepakat dengan pendapat Abu Hanifah

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B.* (Jakarta: Lentera, 2007). 347-348.

⁴⁹ Ibid. 349.

tentang pindahnya hak wali kepada wali yang jauh, jika dalam keadaan wali yang dekat tidak ada.⁵⁰

Hak kewalian dapat berpindah kepada hakim dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Terjadi perselisihan di antara para wali, sehingga tidak membuahkan jalan keluar, padahal pernikahan harus disegerakan.
- 2) Jika wali tidak ada secara mutlak dan terbukti ketiadaannya. Dalam kondisi demikian, jika datang seorang laki-laki kepada seorang wanita dewasa untuk menikahinya; laki-laki itu setara dengan wanita tersebut; sementara tidak ada seorang wali pun dari wanita itu, baik yang dekat maupun yang jauh; maka bagi hakim dalam kondisi ini berhak menikahkan wanita itu. Kecuali, jika si wanita dan juga laki-lakinya rela menunggu kedatangan wali yang masih diharapkan kedatangannya.⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Nikah

Perkawinan merupakan ajaran nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi seseorang yang mampu, baik lahir maupun batin. Sebuah ikatan perkawinan memerlukan legalitas dan catatan resmi yang berfungsi sebagai penguat ikatan. Oleh karena Indonesia berada dibawah pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka dengan menggunakan dasar *al-maslahah al-mursalah*, dengan sengaja pemerintah membuat catatan sebagai alat bukti resmi yang tertulis pada instansi yang berwenang mengurus masalah ini, yaitu Kementerian Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan berada dibawah naungan pemerintah Negara Indonesia.

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013). 452-453.

⁵¹ Ibid. 455.

Alat bukti tersebut disebut dengan akta nikah yang didokumentasikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan disimpan di Pengadilan Agama (PA) yang telah diregistrasi sesuai dengan nomor registrasi Kementerian Agama Kabupaten. Bagi masyarakat muslim, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA kecamatan, sedangkan bagi masyarakat non-muslim dicatat oleh PPN di Kantor Catatan Sipil.

1. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah

Akta nikah adalah suatu akta otentik yang dijadikan dasar sebagai bukti keabsahan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan buku nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh Penghulu.⁵²

Akta nikah dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh PPN, helai kedua disimpan pada panitera PA dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁵³

Akta nikah itu memuat, (1) nama, tanggal dan tempat tanggal lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, (2) jika salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan pula nama isteri atau suami terdahulu, (3) nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka, (4) izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU Perkawinan, (5) dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan, (6) izin dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Perkawinan, (7)

⁵² Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, n.d.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, (8) izin dari pejabat sebagaimana yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan bagi anggota TNI-Polri, (9) perjanjian perkawinan apabila ada, (10) nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam, (11) nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.

Pencatatan akta nikah dan kutipan nikah merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara Indonesia, yaitu Bab II Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

2. Implikasi Akta Nikah Palsu

Tindakan pemalsuan kutipan akta nikah memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap para pihak dan instansi. Berikut adalah pihak-pihak maupun instansi yang berdampak atas pemalsuan akta nikah:⁵⁴

- a) Pertama adalah bagi pihak isteri pertama. Dalam kasus poligami, ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini isteri pertama menjadi korban atas tindakan suami yang telah melakukan poligami secara liar tanpa seizin isteri pertama, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

⁵⁴ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Problematika Akta Nikah Palsu Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang," *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang* (Nganjuk, 2005).

- b) Kedua adalah bagi pihak KUA. KUA yang tidak memperoleh laporan tertulis dari pihak pemohon kutipan akta nikah palsu dengan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka tidak bisa diproses hukum.
- c) Ketiga adalah terkait dengan Kementerian Agama. Dalam kasus ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah diambil alih hak ciptanya dan tidak memperoleh pemasukan biaya pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN dilingkungan Kementerian Agama.
- d) Keempat adalah Pemerintah Kabupaten. Pencatatan akta nikah di KUA memberikan pemasukan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten, sehingga jika terdapat ada kutipan akta nikah palsu, maka secara otomatis mengurangi pemasukan Pemerintah Kabupaten.
- e) Kelima menyangkut kepentingan pemerintah desa atau kelurahan. Pihak aparat desa tidak memperoleh laporan adanya pernikahan penduduknya melalui pemberitahuan nikah (model N-1), apabila terjadi pemalsuan akta nikah, pihak desa merasa dirugikan, sebab wilayah kekuasaannya telah diambil oleh oknum pencatat akta nikah palsu.
- f) Ketujuh adalah menyangkut status anak. Pernikahan yang menggunkan kutipan akta nikah palsu dianggap tidak sah menurut UUP. Dengan adanya pernikahan yang tidak dicatat di KUA, maka status perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan akibat dari perkawinan tersebut, anak dianggap tidak sah juga, sehingga seorang anak tidak bisa memperoleh akta

kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, mengingat asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

- g) Kedelapan adalah menyangkut hak waris mewaris. Hilangnya hak waris mewaris karena tidak ada pengakuan status secara hukum yang sah, sebab tidak tercatat di KUA, sehingga tidak tercatat juga di PA. ketika anak dari hasil pernikahan menggunakan kutipan akta nikah palsu tersebut mengurus permohonan waris ke PA setempat, tetap tidak biasa menuntut hak tersebut dikarenakan kutipan akta nikah kedua orangtuanya palsu
- h) Kesembilan adalah terkait dengan perwalian anak. Hilangnya hak perwalian yang diakibatkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sebab tidak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

3. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan

Pelanggaran terhadap pemalsuan akta nikah tidak dibenarkan dan pernikahannya dianggap tidak sah menurut Hukum, karena melalui proses yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan nikah yang ditetapkan oleh kementerian Agama.

Sebagaimana diatas, pemalsuan kutipan akta nikah juga dianggap sebagai tindakan pidana dan mengarah kepada tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan Pasal 263-264 KUHP yang berbunyi:⁵⁵

- 1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal,

⁵⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991).

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sementara, didalam Pasal 264 ditegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: (1) akta-akta otentik, (2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, (3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, (4) talon, tanda buki dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak benar atau dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1) Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Peradilan Agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua. Peradilan Agama mengalami pasang surut perkembangannya sesuai situasi dan kondisi dimasanya. Pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak lepas dari perjuangan para tokoh agama dalam menegakkan tongkat keadilan bagi pemeluk agama islam di Indonesia. Pasal 224 UUD 1945 mengatur tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa:

- a) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.
- b) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.⁵⁶

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan dengan transparan dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1970, L.N 1970-74,90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer
- d) Peradilan Tata Usaha Negara⁵⁷

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 24* (Jakarta: Sekretanal Negara Republik Indonesia, 1991). 6.

⁵⁷ Republik Indonesia, *UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: al-Hikmah, 1993). 108.

Tahap sebelum kelahiran Undang-Undang Perkawinan, pemerintah sebenarnya telah menindak lanjuti pesan UU No.14 Tahun 1970. Usaha ini membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 17 tahun hingga akhirnya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dapat diajukan di DPR untuk memperoleh persetujuan dengan Amanat Presiden RI No.R-0/PU/XII 1988 tanggal 3 Desember 1988, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989, melalui Lembaran Negara RI tahun 1989 No.49, disahkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁸

Peradilan Agama sebelumnya, memiliki beberapa nama atau penyebutan akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, nama-nama tersebut antara lain adalah:

- a. Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di sumbari masjid agung, Ketua Pengadilan Sumbari adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b. *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c. *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Sbt. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.

⁵⁸ H Roihan Rasyid, Lihai, *Hukum Acara Peradilan Amonia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995). 6.

- f. *Sooryo Hoin* (Pengadilan Agama) dan *Kiaikoyo Kootoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k. PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Mahkamah Syar'iyah Propinsiyang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- l. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian

yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiatdan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Beralihnya PA menjadi bagian dari Mahkamah Agung memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah ia tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai induknya, sementara dampak positifnya adalah secara langsung PA telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia. Saat ini kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam masalah Nikah, Thalak, cerai dan rujuk saja. Ia juga mengadili masalah persengketaan ekonomi syariah di Indonesia. Berkembangnya ekonomi syariah menjadikan PA semakin memiliki prospek di masa yang akan datang.

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian

pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m² dengan luas tanah ± 7.902 m² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950.

2) Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.

Dalam mempermudah pembangunan dan pengelolaan SDM dan SDA, Kabupaten Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a. Wilayah Kecamatan Kendal Kota terdiri dari 20 Desa, 16 Dukuh, 82 RW dan 351 RT.
- b. Wilayah Kecamatan Brangsong terdiri dari 12 Desa, 44 Dukuh, 76 RW, dan 255 RT.
- c. Wilayah Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 9 Desa, 33 Dukuh, 68 RW, dan 288 RT.
- d. Wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri dari 8 Desa, 60 Dukuh, 60 RW dan 254 RT.
- e. Wilayah Kecamatan Patebon terdiri dari 18 Desa, 77 Dukuh, 83 RW dan 419 RT.
- f. Wilayah Kecamatan Cepiring terdiri dari 15 Desa, 39 Dukuh, 53 RW dan 323 RW.
- g. Wilayah Kecamatan Gemuh terdiri dari 16 Desa, 50 Dukuh, 78 RW dan 314 RT.

- h. Wilayah Kecamatan Pegandon terdiri dari 12 Desa, 47 Dukuh, 58 RW dan 212 RT.
- i. Wilayah Kecamatan Weleri terdiri dari 16 Desa, 49 Dukuh, 101 RW, dan 408 RT.
- j. Wilayah Kecamatan Rowosari terdiri dari 16 Desa, 72 Dukuh, 84 RW, dan 347 RT.
- k. Wilayah Kecamatan Kangkung terdiri dari 15 Desa, 45 Dukuh, 60 RW dan 335 RT
- l. Wilayah Kecamatan Ringinarum terdiri dari 12 Desa, 21 Dukuh, 55 RW dan 270 RT.
- m. Wilayah Kecamatan Ngampel terdiri dari 12 Desa, 44 Dukuh, 55 RW dan 221 RT.
- n. Wilayah Kecamatan Sukorejo terdiri dari 18 Desa, 79 Dukuh, 82 RW dan 440 RT.
- o. Wilayah Kecamatan Pegeruyung terdiri dari 14 Desa, 75 Dukuh, 75 RW dan 274 RT.
- p. Wilayah Kecamatan Plantungan terdiri dari 12 Desa, 55 Dukuh, 61 RW dan 248 RT.
- q. Wilayah Kecamatan Patean terdiri dari 14 Desa, 87 Dukuh, 84 RW dan 333 RT.
- r. Wilayah Kecamatan Boja terdiri dari 18 Desa, 92 Dukuh, 107 RW dan 434 RT.
- s. Wilayah Kecamatan Singorojo terdiri dari 13 Desa, 68 Dukuh, 89 RW dan 349 RT.
- t. Wilayah Kecamatan Limbangan terdiri dari 16 Desa, 64 Dukuh, 74 RW dan 238 RT.

3) Visi Misi Pengadilan Agama Kendal

VISI : "Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung"

MISI :

- I. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan;
- II. Menyelenggarakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan efisien;

4) Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal mempunyai tugas yang berlandaskan ketentuan Pasal.2 jo. Pasal. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infak
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi Syariah.

5) Fungsi Pengadilan Agama

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- I. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- II. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6) Daftar Mantan Ketua Pengadilan Agama Kendal

- a. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
- b. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.

- c. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
- d. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
- e. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
- f. Pada tahun 1997 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
- g. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thanowie Ghani, S.H.
- h. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
- i. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
- j. Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.
- k. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.
- l. Pada tahun 2011 - 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.S.I
- m. Pada tahun 2013 - 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
- n. Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Dr. H. Kaharuddin, S.H.
- o. Pada tahun 2017 - 2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.
- p. Pada tahun 2020-2021 diketuai oleh Drs. Kholis, M.H.⁵⁹

B. Deskripsi Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Kendal terhadap perkara pembatalan perkawinan, yaitu:

1) Identitas Pemohon

⁵⁹ “<https://Pa-Kendal.Go.Id.”>

Pemohon lahir di Kendal, 13 Maret 1983, beragama Islam, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan bertempat tinggal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

2) Identitas Termohon

Termohon lahir di Kendal, 24 Maret 1988, beragama Islam, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan bertempat tinggal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

3) Duduk Perkara

Posita adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang berisikan tentang alasan-alasan atau dalil sehingga seseorang dapat mengajukan tuntutan didalam peradilan. Surat gugatan harus memuat petitum didalamnya, yang berisikan suatu tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat berupa deskripsi apa saja tuntutan yang di minta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim.⁶⁰

Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 21 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Kendal. Pemohon sudah menikah menurut agama Islam dengan termohon pada tanggal 1 Desember 2010 M bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1431 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 981/69/XI/2010.

Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari orangtua pemohon (Kapriyanto dan Wahyuni) dikarenakan pemohon dibohongi oleh termohon bahwa pernikahan itu tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh orangtuanya pemohon sebagai wali.

⁶⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 57.

Pemohon selama pernikahannya dengan termohon telah mempunyai 2 orang anak bernama Wilda Eka Prilita lahir di Kendal 18 April 2011 dan Nadia Nur Fadila lahir di Kendal 27 Desember 2015.

Pemohon baru sadar bahwa telah ditipu oleh termohon pada September 2020 dikarenakan bahwa;

- a. Termohon membohongi pemohon bahwa nikah tanpa adanya restu dan izin orangtua sebagai wali nikah itu sah, Pemohon setuju dinikahkan dengan termohon tanpa adanya orangtua pemohon dikarenakan minimnya pengetahuan pemohon akan masalah hukum islam.
- b. Tidak tercatatnya Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010 dalam register KUA Pecalungan Batang yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan nikah, hal ini membuktikan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut palsu serta tidak berkekuatan hukum sekaligus membuktikan bahwa Termohon melakukan penipuan terhadap Pemohon.

Berdasarkan alasan di atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan rukun perkawinan tidak terpenuhi, serta Permohonan Pembatalan Nikah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Petitum

Petitum merupakan suatu kesimpulan yang berisi permohonan penggugat kepada hakim tentang apa yang diminta dan yang dikendaki Penggugat untuk dinyatakan dan ditujukan kepada para pihak, terutama para pihak Tergugat. Menurut Pasal 8 Nomor 3 R. Bg, petitum adalah gugatan apa saja yang diminta atau yang diharapkan oleh

penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.⁶¹

Petitum primer adalah Tuntutan utama yang berhubungan secara langsung dengan pokok perkara dan berisikan tentang permintaan putusan yang ditujukan terutama kepada pihak Tergugat atau Termohon

Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. berdasarkan dalil dan alasan yang telah di uraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum

Kemudian didalam Petitum subsidiary, pemohon meminta “apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).” Tujuan tuntutan subsidiar adalah apabila tuntutan primer ditolak maka hakim masih bisa memberikan putusan sesuai kebijaksanaannya berdasarkan asas keadilan.

5) Pembuktian

Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan.

⁶¹ Budi wanan Salaka, “Apakah Yang Dimaksud Dengan Petitum Didalam Hukum?-Hukum/Ilmu Hukum-Dictio Community [63](https://www.Dictio.Id/t/Apakah-Yang-Dimaksud-Dengan-Petitum-Di-Dalam-Hukum/3500/2.”</p></div><div data-bbox=)

a) Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407085303880003 tanggal 19 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
- II. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- III. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324060401170005, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (Bukti P-3);
- IV. Alat bukti yang kedua Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

b) Saksi pertama

Saksi pertama adalah ibu kandung pemohon, saksi pertama selaku ibu kandung pemohon tidak merestui hubungan mereka saat mereka masih pacaran akhirnya termohon membawa lari pemohon dan menikah tanpa sepengetahuan saksi. Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon melaksanakan akad nikah, begitu juga dengan siapa yang menjadi wali nikah antara pemohon dan termohon saksi juga tidak mengetahuinya. Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan berumur 10 tahun dan 5 tahun. Menurut keterangan saksi pertama bahwa antara pemohon dan

termohon telah berpisah rumah sudah sejak 1 tahun lalu (2019), pemohon sekarang pulang ke rumah saksi sementara termohon saksi tidak mengetahuinya

c) Saksi kedua

Saksi kedua adalah tetangga dekat pemohon, saksi kedua kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga pemohon. Saksi kedua tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan Termohon, dikarenakan mereka tidak menikah di desanya sendiri melainkan diluar desanya. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa Mereka telah hidup bersama semenjak tahun 2010 lalu. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan umur 10 tahun dan 5 tahun, keduanya hidup bersama dengan pemohon. Saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu sekitar tahun 2019, semenjak berpisah pemohon pulang kerumah orangtuanya, sedangkan termohon saksi tidak tau menahu keberadaannya.

6) Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pengadilan Agama adalah peradilan tingkat pertama pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang-orang muslim yang sedang memperjuangkan haknya mencari keadilan yang berdudukan di ibu kota kabupaten.

Berdasarkan alat bukti tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama Kendal dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di kabupaten Kendal.

Majelis Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan ini dengan putusan verstek, dikarenakan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun sebelumnya sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya termohon juga tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, Hal ini sesuai dengan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang berbunyi "*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*". Pasal 149 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), yang berbunyi "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*". Pasal 78 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV"), yang berbunyi "*Jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan pengugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum*".⁶²

Berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta nikah Nomor: 981/69/XII/2010, Pemohon dan termohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

⁶² Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

(KUA) Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang pada tanggal 1 Desember 2010, namun Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan sepengetahuan orangtua dari pemohon. Saksi pertama sebagai orangtua kandung dari pemohon memberikan keterangan bahwa hubungan mereka sudah tidak direstui oleh orangtua sejak mereka masih pacaran, hingga akhirnya Pemohon dibawa kabur oleh Termohon dan nekat melaksanakan pernikahan tanpa sepengetahuan dari orangtua pemohon, saksi pertama juga tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.* Ayah dan kerabat garis lurus keatas menjadi kelompok pertama yang berhak menjadi wali nikah karena kedekatannya dalam nasab, tetapi dalam perkara ini Ayah sebagai wali nasab tidak diberitahu dan tidak dimintai izin untuk menikahkan Pemohon dengan termohon, dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan sebagai mana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni *untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, 2 orang saksi dan Ijab Qobul.*

Pemohon dalam Positanya menjelaskan bahwa Kutipan akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam Register KUA Pecalungan Batang yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, pasal 5 KHI ayat (1) berbunyi "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*", ayat (2) berbunyi "*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo*

Undang-undang No. 32 Tahun 1954", dengan demikian pernikahan antara pemohon dengan termohon menurut Pasal 6 ayat (2) tidak berkekuatan hukum dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (1) yakni *"Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri"*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memfasakh perkawinannya patut dikabulkan oleh hakim. Perkara Fasakh Nikah termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

7) Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- c. Membatalkan Perkawinan Pemohon dengan Termohon.

- d. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum.
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan di Kendal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H., serta Drs. H. Kasrori dan Abdul Rouf, S.Ag., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majlis dalam sidang terbuka untuk umum serta didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.⁶³

⁶³ *Putusan Perkara Nomor : 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl (Dokumen Pengadilan Agama Kendal,n.D.).*

BAB IV
ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PUTUSAN
NOMOR 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

A. Analisis pertimbangan Hakim dalam perkara Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *Fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusannya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁶⁴

Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian dan kematian saja melainkan termasuk putusan perkawinan yang disebabkan oleh putusan hakim. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Berdasarkan pasal 22 UUP Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.⁶⁵

⁶⁴ ahmad azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967). 78.

⁶⁵ Putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: 1) karena kematian salah satu pihak, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan. Baca: Najichah and Alfian Qodri Azizi,

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengapa Hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan pembatalan perkawinan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. perlu diperhatikan juga bagaimana prosedur pendaftaran perkara di pengadilan. Adapun alur dan tata cara pendaftaran perkara di Pengadilan tingkat pertama, antara lain sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Penggugat/pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan/permohonan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di meja 1 bagian kepaniteraan muda perdata dengan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi.
- 2) Surat gugatan dan dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat/kuasa hukumnya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak dan ditambah 4 salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip.
- 3) Petugas penerima berkas setelah meneliti kelengkapan berkas tersebut kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda.
- 4) Panitera Muda berkewajiban meneliti kembali berkas perkara yang diterimanya tersebut dan wajib mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon apabila ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap dan dapat diterima, dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 5) Berkas perkara yang telah dilengkapi surat kuasa untuk membayar (SKUM) diserahkan kepada penggugat/pemohon agar membayar sejumlah uang

“Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 49.

⁶⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada media Group, 2014). 101-103.

- panjar biaya perkara di petugas pemegang kas/kasir atau di bank.
- 6) Setelah penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara maka petugas pemegang kas/kasir membubuhkan tanda tangannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan petugas kasir membukukan biaya panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM dan mencatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara.
 - 7) Nomor halaman buku jurnal keuangan perkara adalah nomor urut perkara yang nantinya menjadi nomor perkara dan oleh petugas pemegang kas nomor tersebut dicantumkan dalam SKUM serta di rekatkan di dalam halaman pertama surat gugatan.
 - 8) Petugas meja 2 pada kepaniteraan muda perdata mencatat surat gugatan yang telah direkati SKUM tersebut pada buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor SKUM yang telah di bayar oleh penggugat atau kuasanya.

Petugas penerima perkara pada meja pertama dan panitera muda berkewajiban meneliti berkas-berkas yang diajukan sebelum sah menjadi perkara dan tercatat dalam register perkara. Hal ini dapat diartikan secara luas bukan hanya menyangkup kelengkapan berkas-berkas yang diterima panitera. Namun juga penjelasan lain yang berkenaan dengan gugatan/permohonan yang diterima. Petugas penerima perkara maupun Panitera Muda juga berhak menolak gugatan/permohonan yang diajukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Mengenai kasus yang penulis teliti yaitu tentang suatu putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal. Berikut deskripsi putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan Perkara Nomor : 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya cacat

hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun duduk perkaranya adalah pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 1 Desember 2010 di hadapan petugas KUA Pecalungan Batang, termohon menipu kepada pemohon bahwa menikah tanpa wali itu hukumnya sah dikarenakan minimnya pengetahuan agama pemohon, setelah menjalani rumah tangga kurang lebih 9 tahun bertepatan pada bulan September 2020 pemohon menyadari bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali itu hukumnya tidak sah, dan setelah di cek mengenai asli atau tidaknya akta nikahnya, ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010 tidak tercatat dalam buku register KUA Pecalungan Batang.

Terhadap putusan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Majelis Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan dengan putusan verstek, dikarenakan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun sebelumnya sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya termohon juga tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Jika gugatan diterima, menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya, susuai Pasal 129 ayat(2) HIR, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri di beritahukan isi putusan itu kepada tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tempo 14 hari setelah tergugat sendiri atau pada kuasa sendiri yang menerima pemberitahuan.⁶⁷

Majelis Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang di tangannya yakni karena Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun

⁶⁷ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 404-405.

perkawinan, yakni harus ada wali nikah yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita*". Ayah dan kerabat garis lurus keatas menjadi kelompok pertama yang berhak menjadi wali nikah karena kedekatannya dalam nasab, tetapi ayah kandung Pemohon yang bernama Kapriyanto yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak diberi tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni *untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, 2 orang saksi dan Ijab Qobul*.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ialah sebagaimana penjelasan pemohon dalam posita ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010 tidak tercatat dalam buku register KUA Pecalungan Batang. Pasal 5 KHI ayat (1) berbunyi "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*", ayat (2) berbunyi "*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954*", dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan antara pemohon dengan termohon menurut Pasal 6 ayat (2) tidak berkekuatan hukum dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (1) yakni "*Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah*

yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri".

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka sidang Pemohon telah mengajukan beberapa bukti yakni:

- 1) Bukti- bukti surat berupa:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407085303880003 tanggal 19 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1).
 - b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2).
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324060401170005, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (Bukti P-3).
- 2) Saksi Pertama

Saksi pertama adalah ibu kandung pemohon, saksi pertama selaku ibu kandung pemohon tidak merestui hubungan mereka saat mereka masih pacaran akhirnya termohon membawa lari pemohon dan menikah tanpa sepengetahuan saksi. Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon melaksanakan akad nikah, begitu juga dengan siapa yang menjadi wali nikah antara pemohon dan termohon saksi juga tidak mengetahuinya. Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak

perempuan berumur 10 tahun dan 5 tahun. Menurut keterangan saksi pertama bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah sudah sejak 1 tahun lalu (2019), pemohon sekarang pulang ke rumah saksi sementara termohon saksi tidak mengetahuinya

3) Saksi kedua

Saksi kedua adalah tetangga dekat pemohon, saksi kedua kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga pemohon. Saksi kedua tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan Termohon, dikarenakan mereka tidak menikah di desanya sendiri melainkan diluar desanya. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa Mereka telah hidup bersama semenjak tahun 2010 lalu. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan umur 10 tahun dan 5 tahun, keduanya hidup bersama dengan pemohon. Saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu sekitar tahun 2019, semenjak berpisah pemohon pulang kerumah orangtuanya, sedangkan termohon saksi tidak tau menahu keberadaannya.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tanpa dihadiri oleh wali pemohon dalam artian pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Kendal menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah”.

Suatu gugatan atau permohonan dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁶⁸

- a) Harus ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan patokan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Dasar hukum dapat berupa perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- b) Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.
- c) Ada sengketa, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.
- d) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang, gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan.
- e) Memahami hukum formal dan hukum materiil, Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan dan hukum materiil harus di kuasai

⁶⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005). 18.

dengan baik karena menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan.

Dengan demikian, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek di atas. Selain itu, permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan agama Kendal dengan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. telah memenuhi syarat pembuatan gugatan/permohonan seperti: identitas para pihak yang bersengketa, dasar tuntutan atau posita, dan petitum atau apa yang dimintakan oleh pemohon. Ketiga aspek tersebut telah termuat dengan jelas di dalam permohonan pemohon.

Namun selain hal tersebut di atas, suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:⁶⁹

- 1) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- 2) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).
- 3) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- 4) Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscuur libel*).
- 5) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan

⁶⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Rajawali pers, 2012). 4.

ada atau tidaknya batasan kadaluwarsa menurut undang-undang.

Oleh sebab itu, menurut penulis Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dengan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl tidak sesuai dengan ketentuan nomor lima di atas yang menyatakan gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batasan kadaluwarsa menurut undang-undang. Sehingga tidak seharusnya permohonan pemohon dapat diterima sebagai perkara pembatalan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali memang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Namun juga harus diperhatikan bahwa dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan

karena adanya ancaman atau salah sangka mengenai perkawinan, yang berbunyi:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”⁷⁰

Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. menyebutkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung pada tanggal 01 Desember 2010. Dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 21 Oktober 2020 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Register: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.⁷¹ Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah berjalan selama sembilan tahun. Jadi menurut Hukum Positif, permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu (daluarsa) yang diatur dalam undang-undang. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas, diartikan penulis bahwa jangka waktu diberikan terhadap perkawinan yang terjadi karena adanya ancaman atau salah sangka terhitung sejak akad nikah atau hari dimana PPN mencatatkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua Majelis Hakim yang mengenai perkara pembatalan perkawinan Nomor Perkara:

⁷⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 81.

⁷¹ *Putusan Perkara Nomor : 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl (Dokumen Pengadilan Agama Kendal, n.D.)*.

2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H, beliau berpendapat bahwa Pernikahan yang dilaksanakan didepan petugas pencatat perkawinan yang ilegal sudah seharusnya dibatalkan perkawinannya, Apabila Majelis Hakim memutuskan melanjutkan perkawinan ini maka dikhawatirkan akan mendatangkan lebih banyak kemadhratan dibanding dengan kemaslahatannya dikarenakan Temohon sudah tidak diketahui lagi keberadaanya bahkan sampai lepas tanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi anak dan istri baik secara lahir maupun batin.⁷²

Mengenai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: " Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Menurut pendapat Ketua Majelis Hakim Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H, pada dasarnya pembatalan perkawinan maupun perceraian merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan antara suami dan istri putus. Diantara keduanya terdapat persamaan maupun perbedaan. Persamaan antara pembatalan perkawinan dengan perceraian adalah keduanya hanya bias dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUP yang berbunyi " Perkawinan menjadi batal sejak kekuatan putusan Pengadilan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap". Sedangkan dalam Pasal 39 UUP ditegaskan bahwa " Perceraian hanya bisa

⁷² Muhammad Yazid Yosa, *Wawancara* (Kendal: Pengadilan Agama Kendal, n.d.).

dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah ada upaya, dan setelah kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Sementara perbedaan antara keduanya, salah satunya adalah tentang siapa pihak diantara suami maupun istri yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, salah satu pihak dapat melakukan permohonan cerai baik itu suami maupun istri. Sedangkan dalam pembatalan perkawinan, permohonannya tidak hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri, tapi juga pihak lain, misalkan orang tua dari salah satu pasangan tersebut. Perbedaan lainnya antara pembatalan perkawinan dengan perceraian adalah tentang akibat hukumnya, dalam perceraian adanya kemungkinan sengketa prmbagian harta gono-gini. Pasalnya, perceraian tidak lantas membatalkan perkawinan, sehingga perkawinan yang sudah dilangsungkan tetap diakui. Sedangkan dalam pembatalan perkawinan, perkawinan tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal begitu putusan Pengadilan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sehingga salah satu pihak mengalami kesulitan untuk mengajukan tuntutan pembagian harta gono-gini. Adapun mengenai alasan-alasan diperbolehkannya seseorang melakukan perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 KHI yang berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
- 6) Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut.
- 7) Suami melanggar taklik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut analisis penulis, Hakim memutus perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dengan pembatalan perkawinan bukan perceraian sudah tepat, dalam artian sesuatu yang disebutkan dalam posita pemohon yakni tidak adanya wali (orangtua pemohon) dalam perkawinan merupakan alasan diperbolehkannya melakukan pembatalan perkawinan bukan alasan diperbolehkannya perceraian.

Mengenai bahwa status pernikahan pemohon dengan termohon tidak tercatat dalam register KUA oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon dengan termohon tersebut tidak diakui oleh Negara dalam artian tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun apabila pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama diwajibkan menerima permohonan pemohon tersebut, dikarenakan dalam kekuasaan kehakiman terdapat prinsip *Ius Curia Novit/ Curia Novit Jus* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian Hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana

yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto.⁷³

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya yakni mengadili menurut hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolok ukur sebagai makna mengadili menurut hukum yaitu:

- 1) Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substansif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi;
- 2) Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zeden en openbaar orde*);
- 3) Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan peraturan tertulis justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru;
- 4) Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hukum wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong”

⁷³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

undang-undang melainkan “mulut-corong” keadilan.⁷⁴

Hakim dalam prakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis saja, melainkan berdasarkan kebijakan hakim yang menciptakan keadilan bagi para pelakunya, dari hal itu maka berkembanglah ajaran seperti penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Hakim wajib menemukan hukum, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai “Mahkota” sehingga pikiran terkonsentrasi pada kemuliaan tingginya pertimbangan hukum putusan hakim.⁷⁵

Hakim juga mempertimbangkan untuk kedepannya karena apabila perkawinan ini diteruskan akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan dibanding kemaslahatannya. Karena pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas pencatatan pernikahan, pelaku pernikahan tidak akan mendapatkan akta nikah yang berkekuatan hukum serta hak-haknya terlantar.

Peraturan Pemerintah tentang pencatatan nikah di KUA bertujuan demi kemaslahatan umat. Peraturan tersebut dibuat untuk menghindari adanya penipuan dari salah satu pihak mempelai pengantin. Fakta yang terjadi selama ini adalah adanya penyelewengan dari pihak suami terhadap isteri yang melakukan poligami tanpa ijin isteri pertama, dengan cara nikah sirri, seorang suami yang meninggalkan anak dan istri tanpa sepengetahuan istri dan

⁷⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. 62-63.

⁷⁵ H.M. Fauzan, “Aequitas Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim,” *Varia Peradilan Tahun XXIX No. 345, Ikatan Hakim Indonesia* (2014): 34.

lain sebagainya. Apabila diperhatikan pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.*⁷⁶

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia.⁷⁷ Perkawinan yang menggunakan kutipan akta nikah palsu biasanya menggunakan wali hakim, padahal wali yang sebenarnya dari pihak calon mempelai pengantin wanita masih ada (wali nasab), namun dinafikan. Perbuatan mengambil alih posisi wali tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak calon mempelai wanita yang sebenarnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena adanya Unsur Penipuan dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang

⁷⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁷⁷ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 30.

melatarbelakanginya. Fasakh nikah dalam pandangan Imām al-Ghazālī dibolehkan. Hubungan pernikahan bisa saja putus melalui jalan fasakh. Pembahasan tentang fasakh nikah ini berbarengan dengan pembahasan khiyār, yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan. Imām al-Ghazālī menyebutkan ada enam sebab fasakh nikah yang dapat dilakukan melalui jalan khiyār, yaitu karena al-‘uyūb (aib atau kecacatan), al-ghurūr (penipuan), al-‘itqu (terbebas dari status perbudakan), ‘unnah (impoten), suami miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan faktor pasangan yang hilang (*Mafqud*).⁷⁸ Faktor-faktor tersebut menurut Imām al-Ghazālī dapat menjadi jalan bagi seseorang memilih untuk menfasakh pernikahannya.

Penulis disini hanya menganalisis faktor penipuan saja, gharar dalam istilah bahasa Arab digunakan dalam konteks yang umum. Istilah tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pasti atau disebut pula dengan “تدليس” atau penipuan.⁷⁹ Keumuman arti ghurūr ini dapat digunakan untuk sesuatu yang tidak pasti. Kata gharar cukup familiar di dalam sistem akad muamalah Islam yaitu: satu unsur yang dapat merusak akad muamalah. Ia dimaknai sebagai sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Ghurūr bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian, dalam konteks pernikahan, ghurūr terjadi sebagai satu ketidakpastian atau penipuan, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat yang diajukan dalam perjanjian nikah antara kedua belah pihak atau tidak adanya akta nikah yang dibuat oleh petugas pencatat perkawinan sebagai akta otentik bahwa seseorang telah melaksanakan pernikahan dalam hukum negara sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

⁷⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Wasit Fi Al-Mazhab* (Mesir: Dar al-Salam, 1997). 158.

⁷⁹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Cet.2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 169.

Pendapat Imām al-Ghazālī di sini cenderung diarahkan kepada syarat-syarat pernikahan. Penipuan atau ghurūr yang dimaksud oleh Imām al-Ghazālī di sini salah satunya yaitu tidak terpenuhinya syarat yang diajukan oleh masing-masing pasangan, termasuk pula dalam kasus yang diinginkan oleh salah satunya justru berbeda dengan kenyataan. Seperti, seorang laki-laki ingin menikahi wanita muslimah, ternyata perempuan tersebut non-muslim atau sebaliknya juga berlaku bagi wanita yang menikahi laki-laki yang disangka muslim justru orang tersebut beragama non-muslim. Sebab ghurūr ialah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti karena penipuan status ke-Islaman, nasab, dan identitas yang di samarkan oleh salah satu pihak.⁸⁰ Imām al-Ghazālī dalam kasus lain, memberikan contoh seperti seseroang menikahkan laki-laki dengan seorang perempuan: *زوجتك هذه المسلمة* "saya nikahkan engkau dengan wanita muslimah ini, redaksi semacam ini, apabila di kemudian hari diketahui justru wanita tersebut dari kitābiyyah, maka laki-laki itu dapat membatalkan pernikahannya.

Konteks ghurūr ini dalam kajian fikih diarahkan pada tidak terpenuhinya syarat kesepadanan (kufu'). Contoh kasus kufu' yakni adanya pasangan yang mensyaratkan kesamaan agama, atau kebaikan akhlak, serta status nasabnya. Jika syarat kesepadanan tersebut tidak diketahui dan tidak terpenuhi saat sebelum akad nikah dilangsungkan, maka salah satu pasangan (suami atau isteri) dapat menfasakh nikahnya. Menurut analisis penulis, dalam hal tidak terpenuhinya syarat kesepadanan (kufu') saja dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan, maka dalam kasus penelitian ini yakni adanya penipuan yang dilakukan oleh suami dengan mengatakan menikah tanpa wali itu adalah sah hukumnya dan dibuktikan dengan tidak

⁸⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2004). 290.

tercatatnya akta nikah Nomor 981/69/XII/2010 dapat juga menjadi alasan pembatalan pernikahan dengan jalur qiyas/menyamakan hukum.

Adapun mengenai hukum wali dalam pernikahan, para ulama berbeda pendapat apakah wali merupakan salah satu rukun syarat sahnya nikah ataupun bukan. Imam Syafi'i, Malili dan Hambali (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa "suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali" dasar yang mereka gunakan ialah (Q.S. An-Nur:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.” (Q.S. An-Nur:32)⁸¹

Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat "jika wanita itu telah baligh dan berakal maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali.⁸² Dasar yang menjadi acuan mereka adalah (Q.S Al-Baqarah:232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

“dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah:232)⁸³

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁸² Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). 87.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi apabila ia janda, maka hak itu pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu wali.

Menurut Imam Malik, sama seperti Syafi'i dan Hambali, tetapi ada pengecualian. Jika perempuan itu mempunyai kemuliaan dan cantik serta digemari orang maka pernikahannya tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain dengan kerelaan dirinya.

Menurut Imam Hanafi, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seseorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sepadan dengannya dan maharnya tidak kurang dari yang biasa berlaku (dipandang wajar), tetapi apabila dia memilih laki-lai yang tidak sepadan dan maharnya kurang, maka walinya boleh menentangnya dan meminta qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara konkret baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. kitab-kitab fiqh juga jarang bahkan hampir tidak pernah membahas secara spesifik tentang pencatatan perkawinan, Namun apabila diperhatikan ada ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam.⁸⁴ Hal ini

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.118. Perkembangan hukum Islam yang telah sampai hingga era modern saat ini banyak terpengaruh arus globalisasi, oleh karena itu perlu menyuntikkan unsur-unsur dan nilai-nilai baru seperti Hak Asasi Manusia.

didasari oleh Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah:282)⁸⁵

Para pemikir hukum Islam terdahulu, belum menjadikan pencatatan perkawinan sebagai tanda otentik bahwa seseorang pernah melaksanakan perkawinan, namun apabila diperhatikan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA setempat lebih banyak mendatangkan kemadharatan dibandingkan kemaslahatannya. Pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.⁸⁶

Menurut penulis, putusan pembatalan perkawinan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. sesuai dengan hukum Islam yang berlaku sebagai mana yang telah

Pemahaman hukum Islam juga memerlukan metode pendekatan secara komprehensif, tidak hanya menggunakan metode deduksi dari hasil derivasi teks, melainkan juga dalam ranah operasional menggunakan metode induksi sosial dengan mengidentifikasi kausa efisien maupun kausa finalis 'illah atau hikmah (maqashid al-Syari'ah) dari objek-objek hukum dengan memanfaatkan baik ilmu sosial maupun ilmu kealaman. Baca: Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 29.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁸⁶ Dzajuli, *Kaidah-Kidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.

dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam pandangannya mengenai Ghurur sebagai alasan dalam pembatalan perkawinan, pendapatnya Juhur Ulama tentang tidak sahnya suatu perkawinan tanpa adanya persetujuan dari wali serta tidak tercatatnya akta nikah dalam register KUA sebagai tanda otentik seseorang telah melaksanakan pernikahan.

Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, yang amarnya menyatakan bahwa membatalkan perkawinan antara Pemohon (Istri) dengan Termohon (suami) dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah akta nikah palsu yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan atau perkawinan tidak ada sejak awal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Para Imam madzhab dalam literatur Hukum Islam berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Menurut ulama Hanafiah, akibat hukum pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, pihak lelaki tidak diharamkan menggauli pihak perempuan, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, ketaatan si perempuan, serta mereka tidak dapat saling mewarisi. Diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka berdua. Jika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa dan tidak ada masa iddah setelahnya.⁸⁷

Menurut ulama Malikiyah, akibat hukum dari pernikahan yang rusak dan tidak sah, yaitu jika belum terjadi hubungan intim maka tidak ada hak apa pun bagi si perempuan. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

كل نكاح فسخ قبل الدخول، فلا شيء فيه، كان متفقا على فسادِهِ او مختلفا فيه، كان الفساد لعقدِهِ او لصدقةِ او لهما

⁸⁷ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Thalak, Khuli, Mengilla' Istri, Li'an, Dzihar, Massa Iddah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 108-109.

Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya.

Sedangkan jika sudah terjadi hubungan intim, maka akibat hukumnya: Pertama, wajib membayar mahar karena telah dukhul. Kedua, tetapnya garis keturunan anak kepada ayahnya. Ketiga, tetapnya hak saling mewarisi antara lelaki dan perempuan. Keempat, tetapnya hubungan kemahraman mushaharah, sebab telah terjadi wathi' atau sekedar pendahuluan hubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. Kelima, seorang wanita diwajibkan beriddah jika suaminya telah berhubungan intim dengannya. Masa iddah itu dimulai sejak mereka difasakh.⁸⁸

Ulama Syafi'iyah menilai hukum dari pernikahan yang batal yaitu tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah, penetapan nasab dan iddah. Akan tetapi, apabila sudah berhubungan intim dalam perkawinan tanpa wali maka diwajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar mitsil, sekalipun perkawinan itu sendiri batal.⁸⁹

Dasar hadits yang digunakan:

حدثنا ابن ابي عمر، اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن حريج عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذي

⁸⁸ Ibid. 09-112.

⁸⁹ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: al-Mahira, 2012). 460.

Ibnu Abi Umar telah menceritakan. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kita dari Ibni Huraij dari Sulaiman, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah; bahwasanya Rasulullah bersabda: “Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah diberhubungan badan maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si laki-laki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbedabeda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Tirmidzi).⁹⁰

Akibat hukum nikah fasid ialah:⁹¹

- 1) Wajib menyerahkan mahar bila telah melakukan dukhul;
- 2) Tetapnya status nasab anak kepada bapaknya dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya;
- 3) Tetapnya mahram dengan alasan mushaharah karena dukhul;
- 4) Tetapnya iddah bila telah dukhul;

Putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal, bukan karena perceraian. Maka akibat hukumnya pun adalah sebagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan, bukan akibat hukum dari perceraian. Karena perkawinan antara pemohon dan termohon sudah di karuniai 2 orang anak, maka akibat hukumnya terhadap anak dan istri.

⁹⁰ al-Mubarakafury, *Tuhfat Al-Ahwardzi Syarh Jami' Al-Tirmidzi Juz 4*. 192.

⁹¹ Abdil Baril Basith, “Kebatalan Dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih Dari Empat),” *Varia Peradilan XXX No. 349, Ikatan Hakim Indonesia* (2014): 20.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada, yakni tetap mendapatkan hak-hak keperdataannya, serta masih mendapatkan nafkah dari orangtuanya, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹²

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: pertama, adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Adapun apabila salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak, dalam hal ini Pemohon (Istri). Pemohon dalam hal ini berhak atas harta bersama tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah, meskipun ia wajib menjalani masa iddah yakni selama tiga kali suci apabila wanita yang di fasakh tersebut tidak dalam keadaan hamil dan dia termasuk wanita yang subur.

⁹² Pemenuhan segala aspek yang mendukung tumbuh kembang anak sangatlah penting, guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan sang anak baik dari kebutuhan jasmani, rohani, perawatan, pendidikan, perlindungan hukum, interaksi sosial dan sebagainya. Lihat : Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 64.

Hal ini berdasarkan kaidah Fiqh yang menyatakan:
كل فرقة من طلاق او فسخ بعد الوطء توجب العدة
*Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah
berhubungan badan, maka wajib iddah.*⁹³

⁹³ Dzajuli, *Kaidah-Kidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 125.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian penulis terkait putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan antara pemohon (istri) dengan termohon (suami) dalam putusan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, penulis menyimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan perkara Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan pernikahan antara pemohon dengan termohon di KUA Kecamatan Pacalungan Kabupaten Batang, dan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak sah serta akta nikah yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, dalam kasus ini termohon membohongi pemohon bahwa menikah tanpa wali itu sah hukumnya menurut agama Islam
2. Menurut Imam Al-Ghazali, Ghurur/penipuan merupakan salah satu sebab alasan diperbolehkannya membatalkan perkawinan, terdapat 6 sebab yang memperbolehkan seseorang melakukan fasakh nikah melalui jalan khiyar yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan, alasan-alasan tersebut antara lain: al-'uyūb (aib atau kecacatan), al-ghurūr (penipuan), al-'itqu (terbebas dari status perbudakan),

'unnah (impoten), suami miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan faktor pasangan yang hilang (Mafqud). Jadi dalam kasus putusan perkara nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl ini sudah sesuai dengan pendapat imam Al-Ghazali mengenai pembatalan perkawinan dan di perkuat dengan pendapat imam Syafi'i maupun jumbuh ulama yang mengatakan bahwa bahwa nikah tanpa adanya wali itu tidak sah hukumnya. Akibat hukum pembatalan perkawinan berbeda-beda menurut pendapat para Imam Madzhab. Menurut ulama Hanafiah, akibat hukum pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, pihak lelaki tidak dihentikan menggauli pihak perempuan, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, ketaatan si perempuan, serta mereka tidak dapat saling mewarisi. Menurut ulama Malikiyah, akibat hukum dari pernikahan yang rusak dan tidak sah jika sudah terjadi hubungan intim, maka akibat hukumnya: Pertama, wajib membayar mahar karena telah dukhul. Kedua, tetapnya garis keturunan anak kepada ayahnya. Ketiga, tetapnya hak saling mewarisi antara lelaki dan perempuan. Keempat, tetapnya hubungan kemahraman mushaharah, sebab telah terjadi wathi' atau sekedar pendahuluan hubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. Kelima, seorang wanita diwajibkan beriddah jika suaminya telah berhubungan intim dengannya. Menurut Imam Syafi'i apabila seseorang sudah berhubungan intim dalam perkawinan tanpa wali maka diwajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar mitsil, sekalipun perkawinan itu sendiri batal.

B. Saran-saran

1. Masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan menurut Islam dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan juga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya yakni perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 agar terjamin ketertiban administrasi perkawinan sehingga dapat melindungi hak-hak personalnya. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan.
2. Majelis Hakim yang memutuskan perkara agar senantiasa memperhatikan hukum acara yang berlaku di peradilan agama serta tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.
3. Para Kyai, Sesepeuh dan Tokoh Masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok negeri hendaklah selalu memberikan pemahaman agar selalu memperhatikan rukun dan syaratnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan serta memberikan pengawasan kepada masyarakat supaya tidak terjadi nikah dibawah tangan sehingga perkawinannya diakui oleh negara maupun agama.

C. Penutup

Puji Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan

dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam kandungan isi maupun bentuk penulisan yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kata maaf penulis sampaikan atas ketidaksempurnaan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Semoga barokah. *Amin Yaa Robbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Basyri, ahmad azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967.
- Basyri, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan,*

- Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*). Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Cet.2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mashudi, H. *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Nuruddin, Amiur H, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Lihai, H Roihan. *Hukum Acara Peradilan Amonia*.

- Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 24*. Jakarta: Sekretanal Negara Republik Indonesia, 1991.
- . *UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: al-Hikmah, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*. Bogor: Politea, 1991.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Syadhali, Ahmad. *Status Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk*. Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: al-

Mahira, 2012.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Thalak, Khuli, Mengilla' Istri, Li'an, Dzihar, Massa Iddah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Al-Qur'an / Kitab

Ahmad, Imam Zainuddin. *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*. Bandung: Mizan Media Utama, n.d.

al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

———. *Al-Wasit Fi Al-Mazhab*. Mesir: Dar al-Salam, 1997.

Al-Harawi Mulla Ali Al-Qari. *Mirqat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashobih*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.

al-Mubarakafury, al-Imam Hafidz Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfat Al-Ahwadzi Syarh Jami' Al-Tirmidzi Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

———. *Fiqhus Sunnah Juz 2*. Kairo: Al-Fath Lil I'lam Al-Arobi, n.d.

Jurnal

Amrullah, Mursyid Djawas. "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1 Jan (2019).

- Azizi, Alfian Qodri. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia.” *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 55–67.
- . “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016).
- . “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual.” *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)*. UIN WALISONGO SEMARANG, 2020.
- . “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).
- . “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” IAIN WALISONGO, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
- Basith, Abdil Baril. “Kebatalan Dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih Dari Empat).” *Varia Peradilan XXX No. 349, Ikatan Hakim Indonesia* (2014): 20.
- Fauzan, H.M. “Aequitas Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim.” *Varia Peradilan Tahun XXIX No. 345, Ikatan*

Hakim Indonesia (2014): 34.

Fitri, Abdul Basit Misbachul. “Problematika Akta Nikah Palsu Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.” *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang*. Nganjuk, 2005.

Hakim, Muhammad Haka Rahman. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan.” *Privat Law* 7.1 (2019): 13–17.

Najichah, and Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

Skripsi

Kumala. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Muslih, Muhammad. *Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)*. Jakarta: Program studi Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Muttaqin, Zaini. *Fasakh Nikah (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri)*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Nur'aini, Shofi. *Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:*

181/Pdt.G/2010/PTA.Smg). Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2014.

Nuryani, Ulin. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Smg Tentang Murtaf Sebagai Alasan Fasakh Nikah*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2012.

Sebesty, Lin Zefenya Lien. *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Makassar: Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, n.d.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, n.d.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.

Website

Salaka, Budi wanan. "Apakah Yang Dimaksud Dengan Petitum Didalam Hukum?-Hukum/Ilmu Hukum-Dictio Community <https://www.Dictio.Id/t/Apakah-Yang-Dimaksud-Dengan-Petitum-Di-Dalam-Hukum/3500/2>."

"<https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>."

"<https://pa-kendal.go.id>."

"<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/Berita/Berita->

Terkini/137-Artikel/154-Pembatalan Perkawinan.”

Wawancara

Yosa, Muhammad Yazid. *Wawancara*. Kendal: Pengadilan Agama Kendal, n.d.

Putusan

Putusan Perkara Nomor : 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl (Dokumen Pengadilan Agama Kendal,n.D.), n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1) Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, Kendal, 13 Maret 1983, NIK 1407085303880003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, Kendal, 24 Maret 1988, NIK 1407082403880004, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 005 RW 010, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, tanggal 21 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: keppaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-384-9336 (ext. 3119).

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan rukun perkawinan tidak terpenuhi;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa Permohonan Pembatalan Nikah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT);
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407085303880003 tanggal 19 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324060401170005, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (Bukti P-3);

B. Saksi:

1. **Wahyuni binti Sartam**, Kendal, 05 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah;
 - o Bahwa kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak tahu;
 - o Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tidak memberitahu saksi, saat mereka masih pacaran saksi tidak merestui akhirnya Termohon membawa lari Pemohon dan menikah tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saksi juga tidak mengetahuinya;
- o Bahwa mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan umur 10 tahun dan 5 tahun;
- o Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon sekarang pulang ke rumah saksi sedangkan Termohon saksi tidak tahu;

2. Sumiyanto bin Sutrisno, Kendal, 14 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 003 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga mereka;
- o Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kendal mengajukan permohonan pembatalan nikah;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, meskipun mereka adalah warga xxxx xxxxx;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sekitar tahun 2010;
- o Bahwa mereka telah mempunyai 2 orang anak umur 10 tahun dan 5 tahun, keduanya ikut Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya sekarang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami berespon secepat mungkin dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon (Kapriyanto dan Wahyuni) dikarenakan Termohon mengatakan bahwa perkawinan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut;
3. Bahwa pada September 2020 Pemohon menyadari telah ditipu oleh Termohon karena semestinya perkawinan itu harus sepengetahuan ayah Pemohon sebagai wali nikah dan setelah menghubungi KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, ternyata Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni ada wali nikah yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Kapriyanto yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak diberi tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun perkawinan;

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahku. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka tetap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya rukun perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikah ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (**Wuh Rahmini binti Kapriyanto**) dengan Termohon (**TERGUGAT**);
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Abdul Rouf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori.

Drs. Muh. Yazid Yosya, S.H., M.H

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	300,000,00
- Proses	: Rp	750,000,00
- Pemanggilan	: Rp	480,000,00
- PNPB	: Rp	20,000,00
Pemanggilan		
- Redaksi	: Rp	10,000,00
- Meterai	: Rp	6,000,00
<hr/> Jumlah	: Rp	621,000,00

Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dengan hal inilah merupakan informasi yang bersifat pemberitahuan, bukan sebagai informasi yang sebenarnya ada, namun sebelum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

2) Format Pertanyaan Wawancara



11. Dalam putusan nomor 2389/Pdt.G/2020/PA. Kdl dicantumkan bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah Melanggar ketentuan Pasal 14 KHI yaitu adanya unsur penipuan tetapi dalam pasal 14 menjelaskan Rukun Pernikahan saja yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul?
12. Pasal 26 ayat (2) UUP Tahun 1974 dijelaskan bahwa Hak untuk mambatalkan Perkawinan oleh suami atau istri ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbarui supaya sah, kenapa pihak pengadilan masih memutuskan Fasakh Nikah, sedangkan penggugat dan tergugat dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan dapat memperbarui perkawinan supaya menjadi sah?
13. Pasal 27 ayat (3) UUP Tahun 1974 menyatakan " Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu sudah menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Kenapa pihak PA Masih memutuskan Fasakh Nikah sementara pihak penggugat dan pihak tergugat telah menikah kurang lebih selama 9 tahun dan sudah mempunyai 2 anak, apakah hak pembatalannya tidak gugur?
14. Apakah pihak PA Sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali melanjutkan pernikahannya?

Kendal, 7 Juni 2022

3) Dokumentasi wawancara





4) Surat Penunjukkan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7634691.
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fst.walisongo.ac.id

Semarang, 02 Februari 2022

Nomor : 644 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/01/2022
Lamp. :-
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MARTI MUHAMMAD RIZAL**
NIM / Jurusan : **1802016098/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kendal)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembabasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Alfian Qodri Azizi, M.H.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ali, Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

5) Surat Permohonan Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. R. H. Mantra Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2596/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 18 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : MAR'I MUHAMMAD RIZAL
N I M : 1802016098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)"

Dosen Pembimbing I : M. Harun, S.Ag., M.H
Dosen Pembimbing II : Alwian Qodri Azis, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-4028-4367) MAR'I MUHAMMAD RIZAL

6) Surat Izin Riset

**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A**
Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor: W11-A7/2352/PB.00/V/2022 27 Mei 2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di
Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor B-2596/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : **Mar'i Muhammad Rizal**
NIM : 1802016098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul "**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)**".

Demikian, atas perhatiannya disampikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

**Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I**
NIP. 195912 30198803 1 003

7) Surat Keterangan Riset

 **PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A**
Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. : W11-A7/ 26 22 /HM. 00/V1/2022



Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

Nama : **Mar'i Muhammad Rizal**
NIM : **1802016098**
Fakultas/Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Universitas : **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan kegiatan Riset/Penelitian guna melengkapi bahan penyusunan skripsi dengan judul "**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)**", di Pengadilan Agama Kendal mulai tanggal 7 – 14 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 4 Juni 2022



Drs. H. Abd. Malik, S.H, M.S.I
NIP. 195912 30198803 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

Nama : Mar'i Muhammad Rizal
Tempat, tanggal lahir : Demak, 04 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jetak RT: 04 RW: 02 Wedung
Demak
No. Telpon/Wa : 085640286367
Email :
marimuhammadrizal@gmail.com
Motto : Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik

2) Data Pendidikan

a) Pendidikan Formal

MI DARUS SALAM : 2006 - 2012
MTS NU TBS KUDUS : 2012 - 2015
MA NU TBS KUDUS : 2015 - 2018

b) Pendidikan Non Formal

PP. Ma'hadul Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an
Kudus : 2012 - 2018
PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah Ngaliyan Semarang
: 2018 - 2022